



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS KELAS A
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/29/Org tanggal 3 Januari 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu dilaksanakan kembali penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Khusus Kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Nomor 44 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Nomor 28 Tahun 2016).

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pelayanan Kesehatan Khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Pelayanan Kesehatan Khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.
10. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/ operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTD.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pelayanan Kesehatan Khusus Kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada seluruh ASN dan/atau masyarakat Kabupaten Karawang untuk mendiagnosa, tindakan pengobatan, tindakan P3K, bantuan medis, pelayanan penunjang dan spesialisik serta pemeriksaan kesehatan.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Unit Klinik Pemerintah Daerah;
 - d. Sub Unit Klinik Dinas Kesehatan;
 - e. Sub Unit P3K dan Bantuan Medis;
 - f. Sub Unit Penunjang dan Spesialistik;
 - g. Sub Unit Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan kesehatan kepada seluruh ASN dan/atau masyarakat Kabupaten Karawang untuk mendiagnosa, melakukan tindakan pengobatan, tindakan P3K, bantuan medis, pelayanan penunjang dan spesialisik serta pemeriksaan kesehatan

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pengelolaan tugas teknis operasional pelayanan kesehatan kepada seluruh ASN dan/atau masyarakat Kabupaten Karawang untuk mendiagnosa, melakukan tindakan pengobatan, tindakan P3K, bantuan medis, pelayanan penunjang dan spesialisistik serta pemeriksaan kesehatan
- b. penyelenggaraan tugas teknis operasional pelayanan kesehatan kepada seluruh ASN dan/atau masyarakat Kabupaten Karawang untuk mendiagnosa, melakukan tindakan pengobatan, tindakan P3K, bantuan medis, pelayanan penunjang dan spesialisistik serta pemeriksaan kesehatan; dan
- c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas teknis operasional pelayanan kesehatan kepada seluruh ASN dan/atau masyarakat Kabupaten Karawang untuk mendiagnosa, melakukan tindakan pengobatan, tindakan P3K, bantuan medis, pelayanan penunjang dan spesialisistik serta pemeriksaan kesehatan.

Bagian Ketiga Rincian Tugas

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional pelayanan kesehatan kepada seluruh ASN dan/atau masyarakat untuk mendiagnosa, melakukan tindakan pengobatan, tindakan P3K, bantuan medis, pelayanan penunjang dan spesialisistik serta pemeriksaan kesehatan berdasarkan kebijakan teknis Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada seluruh ASN dan/atau masyarakat untuk mendiagnosa, melakukan tindakan pengobatan, tindakan P3K, bantuan medis, pelayanan penunjang dan spesialisistik serta pemeriksaan kesehatan berdasarkan kebijakan teknis Dinas;

- b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pelayanan kesehatan kepada seluruh ASN dan/atau masyarakat untuk mendiagnosa, melakukan tindakan pengobatan, tindakan P3K, bantuan medis, pelayanan penunjang dan spesialisik serta pemeriksaan kesehatan;
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pelayanan kesehatan kepada seluruh ASN dan/atau masyarakat untuk mendiagnosa, melakukan tindakan pengobatan, tindakan P3K, bantuan medis, pelayanan penunjang dan spesialisik serta pemeriksaan kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :
- a. Tugas atributif :
 - 1. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - 2. menetapkan kebijakan teknis operasional UPTD berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
 - 3. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
 - 5. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
 - 6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif :
 - 1. mengkoordinasikan Pelayanan kesehatan:
 - a) Klinik Dinas Kesehatan;
 - b) Klinik Pemerintah Daerah;
 - c) P3K dan bantuan medis;
 - d) Pemeriksaan Keuring Kesehatan;
 - e) Pemeriksaan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sakit (UPTD Pelayanan Kesehatan Khusus sebagai Tim Penguji Kesehatan); dan
 - f) Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - 2. menyelenggarakan penyusunan usulan kebutuhan alat-alat kesehatan pada UPTD.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dikepalai oleh seorang kepala dengan nomenklatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTD.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
 - a. Tugas atributif :
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 2. menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTD dan/atau kebijakan teknis Dinas;
 3. membagi, mengendalikan dan mengevaluasi tugas bawahan;
 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha;
 6. mewakili Kepala UPTD apabila berhalangan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas substantif :
 1. menyusun bahan dokumen :
 - 1) Perencanaan kerja, perencanaan kinerja serta pelaporan kinerja Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 2) standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - 3) laporan keuangan Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD.

2. mengelola

- a) data dan administrasi kepegawaian UPTD;
- b) tata naskah dan tata kearsipan di lingkungan UPTD;
- c) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTD;
- d) keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTD; dan
- e) pengelolaan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD.

Paragraf 3

Sub Unit Klinik Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Sub Unit Klinik Pemda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dibidang pelayanan kesehatan aparatur pemerintahan daerah dengan berkedudukan di klinik pemerintah daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Unit Klinik Pemda mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis pengelolaan klinik pemerintah daerah;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pelayanan kesehatan di klinik pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan di klinik pemerintah daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Unit Klinik Pemda mempunyai rincian tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal pelayanan kesehatan di klinik pemerintah daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan pelayanan kesehatan di klinik pemerintah daerah;
 - d. melaksanakan pengelolaan klinik dan pemeriksaan kesehatan ASN daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan usulan kebutuhan alat-alat kesehatan pada Sub Unit Klinik Pemda;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Klinik Pemda; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4
Sub Unit Klinik Dinas Kesehatan

Pasal 10

- (1) Sub Unit Klinik Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dibidang pelayanan kesehatan aparatur pemerintahan daerah dengan berkedudukan di klinik Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Unit Klinik Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis pengelolaan klinik Dinas kesehatan;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pelayanan kesehatan di klinik Dinas kesehatan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan di klinik Dinas kesehatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Sub Unit Klinik Dinas Kesehatan mempunyai rincian tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal pelayanan kesehatan di klinik Dinas Kesehatan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan pelayanan kesehatan di klinik Dinas Kesehatan;
 - d. melaksanakan pengelolaan klinik dan pemeriksaan kesehatan ASN Daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan usulan kebutuhan alat-alat kesehatan pada Sub Unit Klinik Dinas Kesehatan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan klinik Dinas Kesehatan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5
Sub Unit P3K dan Bantuan Medis

Pasal 11

- (1) Sub Unit P3K dan Bantuan Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dibidang pelayanan P3K dan Bantuan Medis.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Unit P3K dan Bantuan Medis mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan teknis di bidang pengelolaan P3K dan bantuan medis;
 - b. pengkoordinasian kegiatan di bidang pengelolaan P3K dan bantuan medis;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan P3K dan bantuan medis khusus dinas kesehatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Sub Unit P3K dan Bantuan Medis mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal pelayanan P3K dan bantuan medis;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan pelayanan P3K dan bantuan medis;
 - d. melaksanakan pelayanan P3K dan bantuan medis serta pemeriksaan kesehatan ASN Daerah;
 - e. penyusunan usulan kebutuhan alat-alat kesehatan pada Sub Unit P3K dan Bantuan medis;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan P3K dan bantuan medis; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 6
Sub Unit Penunjang dan Spesialistik

Pasal 12

- (1) Sub Unit Penunjang dan Spesialistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dibidang pengelolaan penunjang dan spesialistik.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Unit Penunjang dan Spesialistik mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan teknis di bidang pengelolaan penunjang dan spesialistik;
 - b. pengkoordinasian kegiatan di bidang pengelolaan penunjang dan spesialistik;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan penunjang dan spesialistik.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Unit Penunjang dan Spesialistik mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal pelayanan penunjang dan spesialistik;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan pelayanan penunjang dan spesialistik;
 - d. melaksanakan pelayanan kesehatan penunjang dan spesialistik;
 - e. melaksanakan pemeriksaan kesehatan ASN Daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan usulan kebutuhan alat-alat kesehatan pada Sub Unit Penunjang dan Spesialistik;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan penunjang dan spesialistik; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 7

Sub Unit Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

Pasal 13

- (1) Sub Unit Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam keadaan kegawat daruratan secara cepat dan langsung kemasyarakat yang dimulai dari pra rumah sakit, rumah sakit, antar rumah sakit dengan tujuan untuk penyelamatan kehidupan pasien/masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Unit Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam keadaan kegawat daruratan secara cepat dan langsung kemasyarakat yang dimulai dari pra rumah sakit, rumah sakit, antar rumah sakit dengan tujuan untuk penyelamatan kehidupan pasien/masyarakat;
 - b. pengkoordinasian kegiatan di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam keadaan kegawat daruratan secara cepat dan langsung kemasyarakat yang dimulai dari pra rumah sakit, rumah sakit, antar rumah sakit dengan tujuan untuk penyelamatan kehidupan pasien/masyarakat; dan

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam keadaan kegawat daruratan secara cepat dan langsung kemasyarakat yang dimulai dari pra rumah sakit, rumah sakit, antar rumah sakit dengan tujuan untuk penyelamatan kehidupan pasien/masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Unit Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu mempunyai rincian tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam keadaan kegawat daruratan secara cepat dan langsung kemasyarakat yang dimulai dari pra rumah sakit, rumah sakit, antar rumah sakit dengan tujuan untuk penyelamatan kehidupan pasien/masyarakat;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam keadaan kegawat daruratan secara cepat dan langsung kemasyarakat yang dimulai dari pra rumah sakit, rumah sakit, antar rumah sakit dengan tujuan untuk penyelamatan kehidupan pasien/masyarakat;
 - d. melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam keadaan kegawat daruratan secara cepat dan langsung kemasyarakat yang dimulai dari pra rumah sakit, rumah sakit, antar rumah sakit dengan tujuan untuk penyelamatan kehidupan pasien/masyarakat;
 - e. melaksanakan penyusunan usulan kebutuhan alat-alat kesehatan pada Sub Unit Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam keadaan kegawat daruratan secara cepat dan langsung kemasyarakat yang dimulai dari pra rumah sakit, rumah sakit, antar rumah sakit dengan tujuan untuk penyelamatan kehidupan pasien/masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu U m u m

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan khusus, operasionalnya diselenggarakan oleh pelaksana dan jabatan fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 18

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPTD berdasarkan Peraturan Bupati dilaksanakan pada tahun 2018.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Khusus Kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 17 Januari 2018



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR : 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

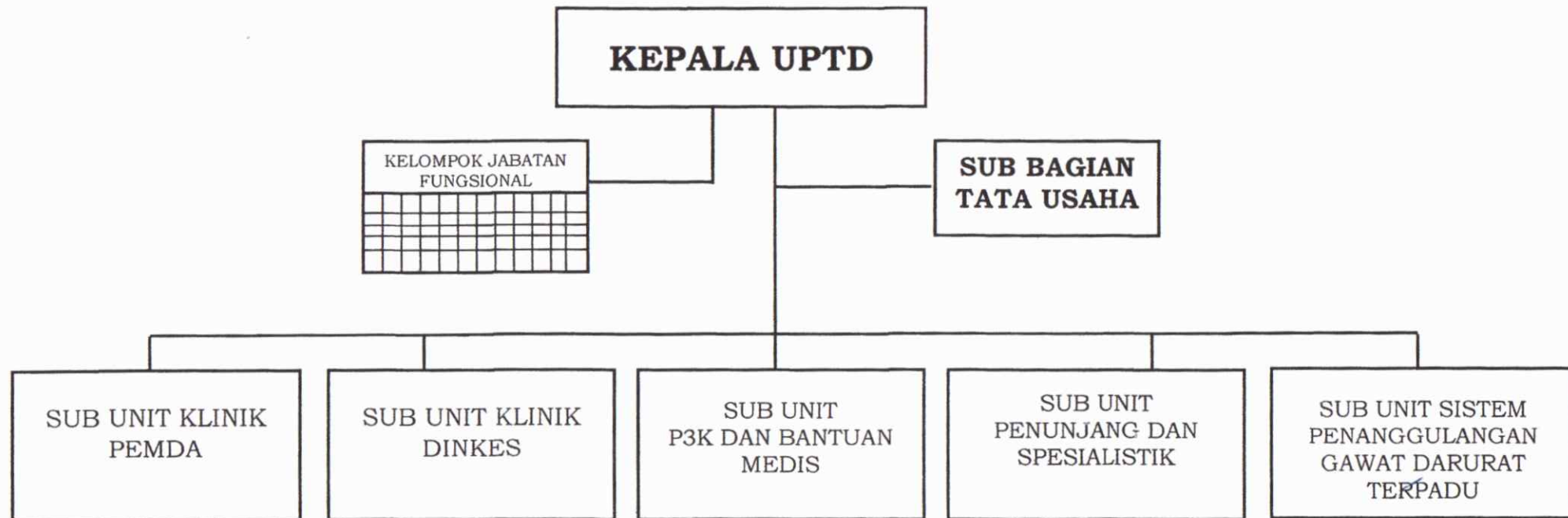
NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA